

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu sengketa dapat diselesaikan berdasarkan pada 2 (dua) cara yaitu, menempuh jalur pengadilan atau jalur litigasi yang termasuk ke dalam penyelesaian perkara tertua. Atau diselesaikan di luar pengadilan secara kekeluargaan.¹ Alternatif Penyelesaian Sengketa atau APS. Dikenal dengan penyelesaian diluar pengadilan dalam pandangan Christoper W. Moor sendiri, dinilai memiliki prosedur yang cenderung lebih cepat dan juga fleksibel. Tentunya akan lebih menghemat waktu juga biaya, dengan hasil kesepakatan diantara para pihak tanpa memberatkan salah satunya.²

Proses penyelesaian secara litigasi kerap kali dinilai belum mampu memberikan jalan tengah yang baik, sebab salah satu pihak merasa dirugikan. Belum lagi penyelesaian masalah dengan waktu cukup lama, dan membutuhkan biaya yang banyak untuk membantu para pihak menyelesaikan perkaranya.³ APS mengutamakan asas musyawarah dalam prosesnya. Musyawarah sendiri berarti lain negosiasi, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berunding.⁴

¹ Susanti Adi Nugroho. (2015). *"Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya"*. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 1

² *Ibid.*, h. 25-26

³ Robi Awaludin. (2021). *"Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif"*. Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 4. No. 4. h. 2

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *"Musyawarah"*. Diakses pada 18 September 2023, dari <https://kbbi.web.id/musyawah>

Negosiasi adalah hubungan diantara kedua belah pihak yang sama-sama memiliki hak atas hasil akhir, dimana untuk mendapatkan hasil tersebut dibutuhkan persetujuan dari kedua pihak untuk saling memberi dan menerima sesuatu hingga mencapai kesepakatan yang diinginkan.⁵ Mengutip pandangan Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro dalam bukunya yang berjudul “Alternatif Penyelesaian Sengketa”, negosiasi merupakan salah satu proses menyelesaikan masalah keperdataan yang tidak melibatkan pihak ketiga atau pihak lain untuk menyelesaikan masalahnya. Para pihak atau wakilnya cenderung berinisiatif secara langsung dalam proses negosiasi.⁶ Tim Hindle pada 1998 mengatakan dalam bukunya yang berjudul “Negotiation Skills” bahwa negosiasi termasuk ke dalam keterampilan yang dapat dipelajari oleh setiap manusia.⁷

Negosiasi tergolong ke dalam salah satu bentuk APS di luar pengadilan selain konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Bentuk dari APS telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau kerap disebut dengan UU APS. Sama halnya dengan Mediasi, negosiasi mencari tujuan akhir kesepakatan yang mampu diterima oleh kedua pihak yang bersengketa. Bedanya, mediasi memiliki pihak penengah atau Mediator sedangkan negosiasi tidak.⁸

⁵ Ruslan Haerani. (2020). “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan melalui Proses Negosiasi.*” *Unizar Law Review*. Vol. 2 Issue 1. h 70

⁶ Ikhwan Fuad Ahsan dan Lukman Santoso. (2019). “*Transformasi Negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Digital.*” *Istinbath Journal of Law*. Vol. 16. No. 2. h. 182

⁷ Aris Prio Agus Santoso. *et. al.* (2021). “*Alternatif Penyelesaian Sengketa.*”. Cetakan ke-8. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. h. 38

⁸ *Ibid.*, h. 59

Dalam proses negosiasi terdapat proses tawar menawar untuk mendapatkan jalan keluar, suatu hal yang lumrah terjadi dalam dunia bisnis atau perniagaan. Proses negosiasi dapat selesai kurang dari 5 (lima) menit,⁹ berbeda dengan Mediasi yang membutuhkan waktu hingga 30 (tiga puluh) hari berdasar pada Peraturan MA No. 1 Tahun 2016 mengenai Mediasi.¹⁰

Dari uraian diatas dapat disimpulkan negosiasi berarti suatu proses penyelesaian masalah keperdataan. Dengan mengedepankan asas musyawarah dalam prosesnya, dan tidak membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikannya. Negosiasi pada akhirnya kerap menjadi jawaban atas penyelesaian masalah keperdataan karena dinilai lebih efektif daripada penyelesaian secara litigasi.¹¹ Seperti yang diterapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya untuk menyelesaikan sengketa keperdataan dengan pelanggan yang dalam hal ini merupakan suatu kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang tergolong ke dalam Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. BUMD juga merupakan salah satu badan hukum publik di Indonesia. Badan hukum menurut E. Utrecht sendiri berpandangan bahwa badan

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Ikhwan Fuad Ahsan dan Lukman Santoso *Op.Cit.*, h. 70

¹¹ Syafrida dan Ralang Hartati. (2020). “Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi”. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan. Vol. 7. No. 2. h.255

hukum merupakan badan yang berwenang mendukung hak yang tidak berjiwa tetapi bukan manusia.¹² Molengraaff menjabarkan bahwasannya badan hukum pada hakikatnya berkaitan dengan hak dan kewajiban dari para anggota yang di dalamnya juga memiliki harta bersama dan tidak dapat dibagi.¹³

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang hukum Perdata atau KUHPerdata artinya lalai, alpa, cedera janji, atau tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam perjanjian.¹⁴ Dapat dikatakan bahwa wanprestasi merupakan kondisi kala seseorang tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati. Mengenai kasus yang diteliti oleh penulis, pelanggan terbukti melalaikan tanggungjawabnya berupa kewajiban membayar biaya langganan air, yang telah tertulis dalam perjanjian yang ada dalam Kontrak Berlangganan milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

Perbuatan Melangar Hukum atau PMH dalam Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPer menyampaikan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang menyebabkan kerugian atas orang lain sehingga diwajibkan mengganti rugi atas kerugian tersebut. Menurut Data Pelanggaran Pelanggan milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, pada periode Maret-Juni 2023 ada setidaknya 18 (delapan belas) kasus yang masuk mengenai PMH dan

¹² Aisha Mutiara Savitri. (2021). *“Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”*. Tesis. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. h. 41

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ P.N.H. Simanjuntak. (2015). *“Hukum Perdata Indonesia”*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. h. 292.

Wanprestasi.¹⁵ Salah satunya adalah kasus yang telah diteliti oleh penulis terjadi pada Maret 2023.

Subjek dari peristiwa ini ialah *natuurlijke person* dalam hal ini ialah pelanggan, dengan badan hukum publik yaitu PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, tidak lantas membuat PMH dalam kasus ini tergolong ke dalam PMH Pemerintah (PMH-P). Dikatakan demikian karena peristiwa hukum yang terjadi merupakan peristiwa hukum perdata yang di dalamnya terdapat penyelewangan perdata sehingga memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.¹⁶ Berupa pengambilan barang yang bukan milik orang tersebut hingga menyebabkan kerugian. Pihak yang merugi dalam hal ini ialah PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, bukan pelanggannya.

Kasus bermula ketika pelanggan telah menunggak bayar langganan rekening airnya selama 3 (tiga) bulan lebih, dan terpaksa meter air miliknya harus di angkat oleh petugas pada Desember 2019. Pelanggan yang membutuhkan air untuk keperluan sehari-hari sedangkan pelanggan tergolong dalam masyarakat tidak mampu, tak dapat membayarkan tunggakan rekening air hingga biaya pasang baru meteran karena masalah ekonomi. Pelanggan pun dengan terpaksa menyambungkan sok drat luar dan selang warna hijau ke pipa milik PDAM pada Januari 2020 hingga Februari 2023.

¹⁵ PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. (2023). "*Data Pelanggaran Air Periode Januari-Juni 2023*". Surabaya: PDAM Surya Sembada Kota Surabaya

¹⁶ Parade Sitorus. (2021). "*Buy Spear From Side or Bear It: Kajian Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan Belanda*" Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FH UI. Vol. 1. No. 2. h. 975

Pelanggan tersebut dapat dikatakan Wanprestasi karena terbukti telah menunggak biaya berlangganan air lebih dari 3 (tiga) bulan. Pelanggaran yang selanjutnya dilakukan oleh pelanggan ialah PMH berupa mengambil air milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya ketika meter air miliknya diangkat oleh petugas. Hal yang dilakukan oleh pelanggan tersebut tentu menyebabkan kerugian materiil hingga Rp. 36.726.800 (Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah). Pelanggan harus membayarkan kerugian tersebut sebab dari hal yang dilakukannya.

Akibat status Masyarakat Tidak Mampu yang dimiliki oleh pelanggan, pelanggan tidak mampu membayarkan kerugian yang terbilang sangat besar. Masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin adalah suatu kondisi dimana ada ketidakmampuan guna mencukupi kebutuhan primer seperti pakaian, makanan, dan Kesehatan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin merupakan keadaan masyarakat yang keterbatasan untuk memebuhi kebutuhan dasarnya.¹⁷

Upaya yang dilakukan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya untuk menyelesaikan perkara ini dilakukan dengan jalur non litigasi yaitu negosiasi, seperti perkara-perkara lainnya. Hanya saja, prosedur negosiasi yang dilakukan sedikit berbeda dengan prosedur pada umumnya karena pelanggan yang tidak

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. “*Kemiskinan*”. Diakses pada 15 Januari 2024, dari <https://www.kbbi.web.id/miskin>

mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Penelitian ini juga untuk melihat apakah pelaksanaan negosiasi di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sudah optimal atau belum. Optimal sendiri dilihat dari KBBI artinya terbaik.¹⁸ Winardi berpendapat bahwa optimalisasi merupakan ukuran agar suatu tujuan dapat tercapai.¹⁹

Permasalahan antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan pelanggannya bukanlah permasalahan yang baru. Dari masalah ringan seperti aduan atas kualitas atau kuantitas air yang tidak sesuai dengan kesepakatan hingga permasalahan besar yang menimbulkan kerugian. Sebelum melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian terkait subjek dan objek yang serupa dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu penulis jelaskan dalam tabel dibawah ini:

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. “*Optimal*”. Diakses pada 15 Januari 2024, dari <https://kbbi.web.id/optimal>

¹⁹ Asep Hidayat dan M. Irvanda. (2022) “*Optimalisasi Penyusunan dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance*”. Jurnal Ilmiah Hospitality (JIH). Vol. 11. No. 1. h. 3

NO	NAMA PENULIS, JUDUL, TAHUN	RUMUSAN MASALAH	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Miftah Imaniar Putri. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PDAM Delta Tirta Di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Perolehan Air Yang Tidak Layak Pakai”. 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertanggungjawaban PDAM terhadap kerugian yang dialami masyarakat Sidoarjo? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan oleh PDAM Delta Tirta di kabupaten Sidoarjo? 	Objek yang telah diteliti berupa kerugian pelanggan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo atas air yang tidak layak pakai sehingga pelanggan mengajukan tanggung gugat	Pelanggan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo menyelesaikan masalah melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dengan metode Konsiliasi
2	Jeffry Hasiholan Silalahi. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi Pencemaran Air Pada Pdam Kota Surabaya (Studi Kasus Limbah Tetes Tebu Pabrik Gula Ngadirejo Kediri Yang Terjadi Di Kali Surabaya)”. 2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa kasus pencemaran air Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya yang diakibatkan meluapnya pengolahan limbah tetes tebu Pabrik Gula Ngadirejo Kediri, lebih efektif menggunakan metode Negosiasi? 2. Apakah hambatan metode Negosiasi dalam penyelesaian sengketa pencemaran air Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya dengan Pabrik Gula Ngadirejo Kediri? 	Objek penelitian mengenai air produksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang telah tercemar dengan limbah tetes tebu Pabrik Gula Ngadirejo, Kediri.	Penyelesaian permasalahan antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan Pabrik Gula Ngadirejo Kediri menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa berupa Negosiasi.
3	Clarissa Dwi Oktaviani. <i>et. al.</i> “Implementasi Perwali Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 Sebagai Upaya Penertiban Pelanggan Penyaluran Air Di Pdam Surya Sembadakota Surabaya”. 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi Perwali Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 Sebagai Upaya Menertibkan Pelanggan Penyaluran Air? 2. Apakah Perwali Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 telah dipatuhi oleh pelanggan PDAM Suray Sembada jika ditinjau dari Perspektif Kepatuhan dan Perspektif Kelancaran Keberhasilan? 	Objek yang diteliti merupakan air yang dicuri oleh pelanggan dengan cara menyalurkan air tanpa melalui meter air sehingga pemakaian air tidak terdeteksi oleh meteran.	Upaya penyelesaian yang dilakukan untuk menekan kasus pencurian melalui Perwali Kota Surabaya Nomor 29 Tahun 2011.

Tabel 1. Novelty Pembaharuan Penelitian

Berdasarkan tabel tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa objek yang akan diteliti oleh penulis sama halnya dengan penulis lain yaitu berupa air yang diproduksi dan disalurkan oleh PDAM. Dua dari tiga penulis juga meneliti penyelesaian permasalahan yang serupa yaitu penyelesaian melalui jalur non litigasi. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada pengaliran air tanpa meter oleh pelanggan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Dalam kasus yang akan diteliti oleh penulis, air yang seharusnya dialirkan kepada para pelanggan melalui meteran air justru disalurkan tanpa melalui meteran air.

Hal ini menyebabkan tidak terhitungnya jumlah pemakaian air pelanggan tersebut sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Perbuatan tersebut dimulakan dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh pelanggan. Kerugian yang kian menggunung dirasakan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dan memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi juga perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh pelanggannya melalui negosiasi yang hanya dilakukan kedua belah pihak tanpa campur tangan orang lain.

Penjelasan diatas menjadi penyebab penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian agar mengetahui lebih lanjut mengenai proses negosiasi atas kasus perbuatan melanggar hukum yang berlangsung di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, serta memuatnya dalam skripsi penulis yang berjudul, **“ANALISIS PELAKSANAAN NEGOSIASI DALAM PERKARA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU (STUDI KASUS PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa dengan negosiasi terkait perbuatan melanggar hukum bagi masyarakat tidak mampu di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya?
2. Apa hambatan dan solusi dalam penyelesaian sengketa perbuatan melanggar hukum antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan pelanggan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui penyelesaian sengketa dan prosedur untuk menyelesaikan kasus wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dengan masyarakat perorangan atau pelanggan.
2. Mengetahui hambatan dan solusi dalam penyelesaian sengketa antara PDAM Surya Sembada dengan pelanggan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Agar dimanfaatkan sebagai pedoman bagi pelanggan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dalam menyelesaikan perkara hukum melalui negosiasi.
 - b. Memberikan himbauan kepada pembaca, khususnya pelanggan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya agar lebih memperhatikan SOP Negosiasi di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

2. Manfaat Teoritis

- a. Mendapatkan pemahaman dan informasi baru terkait topik yang dituliskan dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan manfaat dalam keilmuan hukum perdata.
- b. Mendapatkan informasi terkait kasus-kasus perbuatan melanggar hukum yang merugikan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

1.5 Keaslian Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis menemukan adanya pembahasan yang sama terkait subjek dan/atau objek yang sama seperti halnya yang diteliti oleh penulis. Terdapat kesamaan juga perbedaan yang cukup signifikan antara hasil penelitian penulis dengan para peneliti terdahulu, yang akan dirangkum dalam tabel dibawah ini;

NO	NAMA PENULIS, JUDUL, TAHUN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Miftah Imaniar Putri. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PDAM Delta Tirta Di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Perolehan Air Yang Tidak Layak Pakai”. 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertanggungjawaban PDAM terhadap kerugian yang dialami masyarakat Sidoarjo? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan oleh PDAM Delta Tirta di kabupaten Sidoarjo? 	Meneliti terkait kerugian yang dialami oleh pelanggan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo yang disebabkan karena kualitas air minum yang tidak layak guna. Fokus peneliti terdapat pada upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara arbitrase melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)	Objek yang telah diteliti berupa kerugian pelanggan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo atas air yang tidak layak pakai sehingga pelanggan mengajukan tanggung gugat	Pelanggan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo menyelesaikan masalah melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dengan metode Konsiliasi
2	Jeffry Hasiholan Silalahi. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi Pencemaran Air Pada Pdam Kota Surabaya (Studi Kasus Limbah Tetes Tebu Pabrik Gula Ngadirejo Kediri Yang Terjadi Di Kali Surabaya)”. 2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa kasus pencemaran air Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya yang diakibatkan meluapnya pengolahan limbah tetes tebu Pabrik Gula Ngadirejo Kediri, lebih efektif menggunakan metode Negosiasi? 2. Apakah hambatan metode Negosiasi dalam penyelesaian sengketa pencemaran air Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya dengan Pabrik Gula Ngadirejo Kediri? 	Penelitian ini berkaitan dengan sengketa antara 2 (dua) perusahaan negeri dan swasta, yang mana dalam hal ini PDAM Surya Sembada Kota Surabaya merasa dirugikan atas Pabrik Gula Ngadirejo Kediri kaena telah mencemari aliran air produksi milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan tetesan tebu. Sengketa ini diselesaikan dengan	Objek penelitian mengenai air produksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang telah tercemar dengan limbah tetes tebu Pabrik Gula Ngadirejo, Kediri.	Penyelesaian permasalahan antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan Pabrik Gula Ngadirejo Kediri menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa berupa Negosiasi.

			kekeluargaan melalui negosiasi.		
3	Clarissa Dwi Oktaviani. <i>et. al.</i> “Implementasi Perwali Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 Sebagai Upaya Penertiban Pelanggan Penyaluran Air Di Pdam Surya Sembadakota Surabaya”. 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi Perwali Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 Sebagai Upaya Menertibkan Pelanggan Penyaluran Air? 2. Apakah Perwali Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 telah dipatuhi oleh pelanggan PDAM Suray Sembada jika ditinjau dari Perspektif Kepatuhan dan Perspektif Kelancaran Keberhasilan? 	Objek penelitian penulis ialah air yang telah dicuri oleh pelanggan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan cara pengaliran tanpa meter. Penelitian ini bertujuan guna menemukan solusi yang efektif agar pelanggan tidak ada yang mencuri air lagi. Solusi tersebut didasarkan pada Perwali Kota Surabaya Nomor 29 Tahun 2011.	Objek yang diteliti merupakan air yang dicuri oleh pelanggan dengan cara menyalurkan air tanpa melalui meter air sehingga pemakaian air tidak terdeteksi oleh meteran.	Upaya penyelesaian yang dilakukan untuk menekan kasus pencurian melalui Perwali Kota Surabaya Nomor 29 Tahun 2011.

Tabel 2 Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu difokuskan pada Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang dilakukan oleh pelanggan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dan telah menghasilkan kerugian yang cukup banyak bagi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Penyelesaian atas kasus yang diteliti oleh penulis ialah melalui jalur non litigasi bernama negosiasi. Kasus yang diteliti oleh penulis berfokus pada penggunaan air milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang dialirkan ke rumah pelanggan tanpa melalui meter air dan menyebabkan tidak terhitungnya jumlah pemakaian air pelanggan tersebut, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

Perbuatan tersebut dimulakan dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh pelanggan. Sebab kerugian yang kian menggunung, PDAM Surya

Sembada Kota Surabaya dalam hal ini memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh pelanggannya melalui negosiasi yang hanya dilakukan kedua belah pihak tanpa campur tangan orang lain.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis melalui penulisan karya tulis ini ialah Penelitian Yuridis-Empiris. Penelitian yuridis empiris kerap kali dikenal dengan penelitian lapangan. Yang mana sumber data dari penelitian ini berasal langsung dari masyarakat dengan cara observasi, wawancara, hingga penyebaran kuisioner.²⁰ Fokus dari jenis penelitian ini ialah pada efektivitas dan pengaruh dari suatu aturan hukum terhadap permasalahan sosial dalam masyarakat.²¹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki beberapa jenis pendekatan yakni, pendekatan *Socio-Legal* dan pendekatan konflik. Pendekatan *Socio-Legal* atau yang juga dikenal dengan sebutan Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah jenis pendekatan yang mengkaji persepsi atas peristiwa yang sebenarnya

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *“Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris”*. Jakarta: Prenamedia Group. h. 149.

²¹ Suratman dan Phillips Dillah. (2015). *“Metode Penelitian Hukum”* Cetakan Ke-3. Bandung: Penerbit Alfabeta. h. 88

dan perilaku hukum dari subjek hukum yang terjadi di lapangan.²² Sedangkan Pendekatan Konflik mengkaji pada hadirnya suatu perubahan sosial dalam masyarakat karena telah terjadi suatu konflik.²³

Tipe penelitian yang digunakan peneliti guna melakukan penelitian ialah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang sifatnya menggambarkan suatu permasalahan hukum yang diteliti dengan cara mendapatkan data seteliti mungkin. Tujuannya agar penulis mampu memperjelas hipotesis penelitiannya dengan bahan-bahan hukum yang telah didapatkan.²⁴

1.6.2 Sumber Data dan/atau Bahan Hukum

Dalam menulis penelitian hukum empiris, diperlukan sumber dan data yang valid guna mendukung proses penelitian. Sumber data sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) diantaranya, Data primer, Data sekunder, dan Data Tersier dengan perbedaan sebagai berikut:

²² Sabian Utsman. (2013). *“Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitiamn Hukum (Legal Research).”* Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Belajar. h. 26

²³ Irwasyah dan Ahmad Yunus. (2020). *“Penelitian hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel”*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. h. 209-210

²⁴ Nurul Qamar, *et. al.* (2017). *“Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)”*. Makassar: CV. Social Politic Genius. h. 152

A. Sumber Data Primer

Data primer dikutip melalui buku Johnny Ibrahim yang berjudul “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif” merupakan data yang asalnya dari hasil penelitian empiris dengan sumber data langsung dari masyarakat.²⁵ Data didapatkan dari wawancara dengan pihak terkait seperti, Bagyo Gunawan, selaku Manajer Penertiban, Bejo, selaku Supervisor Bagian Penertiban, dan Rhino Wahyu Kusuma, selaku Staf Bagian Penertiban yang pada saat itu terjun langsung dalam negosiasi sebagai wakil dari PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

B. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dari data primer. Menurut Burhan Ashshofa dilansir dari bukunya yang berjudul Metode Penelitian hukum, data sekunder merupakan data primer yang telah diolah dengan baik.²⁶ Contoh data-data sekunder berasal dari dokumen resmi seperti Dokumen Perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, buku yang berkaitan dengan penelitian penulis, dan hasil penelitian dengan wujud laporan seperti jurnal dan artikel ilmiah. Data sekunder sendiri terbagi menjadi;

²⁵ Susanti. (2018). “*Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam*” Skripsi: Universitas Internasional Batam. h. 70

²⁶ *Ibid.*,

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif atau memiliki otoritas.²⁷ Data-data yang tergolong ke dalam data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 mengenai Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
4. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 117 Tahun 2022 mengenai Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan Dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin

b. Bahan Hukum Sekunder;

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memiliki relevansi dengan objek yang akan diteliti, agar mampu memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut

²⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2021). *“Penelitian Hukum”*. Cetakan ke-15. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. h. 181

sehingga dapat membantu dalam proses penelitian.²⁸ Adapun jenis-jenis dari bahan hukum sekunder yang digunakan ialah:

1. Buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian;
2. Makalah;
3. Jurnal Ilmiah;
4. Artikel Ilmiah;
5. Skripsi;
6. Tesis;
7. Dokumen milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

c. Bahan Hukum Tersier;

Bahan hukum tersier sendiri tergolong dalam petunjuk yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁹. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis berasal dari;

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
2. Kamus Hukum;
3. Internet.

²⁸ *Ibid.*, h. 196

²⁹ Zainuddin Ali. (2013). "*Metode Penelitian Hukum*" Jakarta: Sinar Grafika. h. 106

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan bahan hukum yang menunjang adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara menurut Hamid Darmadi adalah kegiatan tanya menjawab secara langsung terhadap subjek yang mampu memberikan informasi terkait topik penelitian penulis kepada anggota sampel³⁰. Wawancara dilakukan oleh penulis dengan Bagyo Gunawan, selaku Manajer Penertiban PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Bejo, selaku Supervisor Operasi Bagian Penertiban PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dan dan Rhino Wahyu Kusuma, selaku Staf Bagian Penertiban PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Bago Gunawan dan Bejo merupakan perwakilan dari PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang melakukan negosiasi dengan pelanggan yang melakukan pelanggaran hukum, sedangkan Rhino Wahyu kusuma adalah Staf bagian Penertiban yang bertugas memonitor pelanggan-pelanggan dengan riwayat pelanggaran.

³⁰ M. Makbul. (2021). "Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian". Jurnal OSF. h. 10

2. Studi Kepustakaan/Dokumen

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan atau kerap dikenal dengan studi dokumen yang merupakan metode untuk mengumpulkan bahan atau data hukum guna mendapatkan landasan teori untuk mengkaji dan mempelajari sumber data yang didapat.³¹ Di penelitian kali ini, sumber yang didapatkan oleh penulis ialah Peraturan perundang-undangan, Buku dengan bahasan yang relevan, Karya tulis ilmiah, hingga Dokumen perusahaan milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

3. Observasi (*Observation*)

Metode observasi merupakan suatu gambaran nyata atas suatu peristiwa dalam masyarakat, guna mendukung perolehan informasi yang mendukung dari tempat dilakukannya observasi.³² Observasi dilakukan oleh penulis untuk mengamati peristiwa hukum dalam masyarakat dan guna mengumpulkan data-data yang relevan. Penulis

³¹ Peter Mahmud Marzuki. (2017). "*Penelitian Hukum*". Jakarta: Kencana Prenamedia Group. h. 21

³² Wiratna Sujarmen. (2015). "*Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*". Yogyakarta: Pustaka Baru Press. h. 32

melakukan observasi guna mengetahui lebih dalam terkait pelaksanaan negosiasi yang dilaksanakan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analitis. Metode ini merupakan metode yang berfungsi memberi suatu gambaran atas objek yang diteliti melalui data yang telah diperoleh.³³ Guna meneliti dengan metode deskriptif analisis, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang artinya melakukan pendekatan dengan hasil data deskriptif berupa tulisan dan/atau informasi lisan dari narasumber, atau fenomena nyata dalam masyarakat.³⁴

Metode analisis deskriptif digunakan agar penulis dapat menentukan bahan hukum mana yang dapat menunjang penelitian penulis. Penulis telah mendapatkan data mengenai jumlah wanprestasi dan jumlah pelanggaran hukum yang dilakukan pelanggan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Dari data tersebut

³³ Mukti Fajar. *et.al.* (2017). *“Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris.”* Yogyakarta: Pustaka Belajar. h. 183

³⁴ Eko Murdiyanto. (2020). *“Penelitian Kualitatif”*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN ”Veteran” Yogyakarta Press. h. 45

akan terlihat perkara-perkara yang berhasil diselesaikan dengan cara negosiasi.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Dalam menulis penelitian yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN NEGOSIASI DALAM PERKARA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU (STUDI KASUS PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA)”** penulis membagi pembahasannya dalam 4 (empat) bab.

Bab Pertama, berisikan gambaran umum nan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai perkara perbuatan melanggar hukum yang diselesaikan dengan cara negosiasi di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Terdiri dari beberapa sub-bab seperti, Latar belakang penelitian dilakukan, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat dari penelitian, Tinjauan pustaka, dan Metode penelitian.

Bab Kedua, membahas perihal rumusan masalah yang pertama yaitu Prosedur penyelesaian sengketa terkait perbuatan melanggar hukum bagi masyarakat tidak mampu di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Bab kedua memuat 2 (dua) sub-bab, yang pertama mengenai prosedur dari negosiasi yang dilakukan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya berdasarkan Standar

Operasional Perusahaan (SOP). Sub-bab kedua membahas mengenai Negosiasi yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu di Kota Surabaya berdasarkan aturan yang berlaku.

Bab Ketiga, bab ini membahas mengenai hambatan dan solusi dalam penyelesaian sengketa perbuatan melanggar hukum antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan pelanggan yang terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub-bab yang pertama membahas hambatan yang terjadi dalam upaya penyelesaian sengketa atas perbuatan melanggar hukum di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Fokus sub-bab kedua yaitu pada solusi yang ditawarkan dalam penyelesaian sengketa antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan pelanggannya terkait kasus PMH.

Bab Keempat, yaitu bab akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok bahasan. Melalui bab keempat, penulis akan menguraikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, dan memberi saran yang tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat untuk kedepannya.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, yang beralamat di Jalan

Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 2, Pacar Keling, Tambak Sari, Kota
Surabaya, Jawa Timur 60131.

1.6.7 Jadwal Penelitian

NO	TAHAP	BULAN																		
		1	2	3	4	5	6	7	8											
1	Pendaftaran Administrasi	■																		
2	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing	■	■																	
3	Penetapan Judul		■	■																
4	Permohonan dan Pengajuan Surat ke Instansi			■	■															
5	Observasi Penelitian			■	■	■														
6	Pengumpulan Data				■	■	■													
7	Pengerjaan Proposal Bab I/II/III				■	■	■													
8	Bimbingan Proposal				■	■	■													
9	Seminar Proposal							■	■											
10	Revisi Proposal							■	■											
11	Pengumpulan Laporan Proposal							■	■											
12	Pendaftaran Skripsi									■	■									
13	Penelitian Bab I/II/III										■	■								
14	Pengolahan dan Analisis Data											■	■							
15	Bimbingan Skripsi												■	■						
16	Ujian Lisan																			■
17	Pengumpulan Skripsi																			

Tabel 3 Jadwal Penelitian Skripsi

1.6.8 Rincian Biaya

Penelitian dilakukan menggunakan biaya pribadi penulis. Adapun rincian biaya yang dikeluarkan oleh penulis diantaranya:

NO	KETERANGAN	JUMLAH	BIAYA
1.	Print Proposal Skripsi	4	Rp. 150.000
2.	Print Revisi Proposal Skripsi	3	Rp. 120.000
3.	Soft Cover + CD Proposal Skripsi	3	Rp. 90.000
4.	Print Skripsi	4	Rp. 200.000
5.	Print Revisi Skripsi	3	Rp. 150.000
6.	Hard Cover + CD Skripsi	3	Rp. 180.000
TOTAL BIAYA			Rp. 890.000

Tabel 4. Rincian Biaya Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Tentang Negosiasi

1.7.1.1. Pengertian Negosiasi

Dalam bahasa Latin, berasal dari kata “negatium” yang artinya selama proses berlangsung atau hingga mencapai kata sepakat.³⁵ “Negotiation” dalam Bahasa Inggris, jika diterjemahkan memiliki arti proses tawar-menawar. Proses tersebut dilakukan dengan cara berunding diantara kedua pihak dengan tujuan untuk menghasilkan kesepakatan diantara keduanya.³⁶

³⁵ Susanti Adi Nugroho. (2019). *“Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. h. 20

³⁶ Aris Prio Agus Santoso. *et.al. Op.Cit.* h. 37

Dalam pandangan M. Marwan dan Jimmy. P, mengenai negosiasi, negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar melalui perundingan diantara pihak-pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan diantara keduanya.³⁷ Sedangkan Ficher dan Ury mengatakan bahwa negosiasi ialah bentuk komunikasi dua arah demi menghasilkan kesepakatan ketika para pihak memiliki kepentingannya masing-masing.³⁸ Umumnya, negosiasi dilakukan sebagai langkah awal dari suatu permasalahan atau sengketa yang muncul pada para pihak. Terlebih, negosiasi dapat dilakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang umumnya muncul di keseharian masyarakat.

Negosiasi diatur pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi;

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

³⁷ Gusri Putra Dodi. (2022). *“Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia”*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. h. 100

³⁸ *Ibid.*,

1.7.1.2. Teknik Dalam Negosiasi

Proses negosiasi dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip dari negosiasi itu sendiri diantaranya;

a. Kepercayaan

Seorang negosiator dan pihak lain yang bernegosiasi perlu untuk bersikap saling percaya agar dapat mewujudkan proses negosiasi yang baik.

b. Memisahkan orang dengan masalahnya

Negosiator haruslah pandai bersikap profesional dengan \ fokus pada masalah yang tengah didiskusikan, bukan pada siapa saja orang yang terlibat dalam negosiasi tersebut.

c. Fokuskan pada kepentingan

Ketika negosiasi berlangsung, hendaknya seorang negosiator fokus pada apa yang harus dicapai, bukan fokus terhadap hal lain salah satunya menganggap bahwa pihak lain dapat dikalahkan. Hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran dan materi yang akan disampaikan ketika negosiasi berlangsung.

d. Menciptakan opsi yang menguntungkan

Seorang negosiator perlu memberikan opsi atau masukan yang menguntungkannya ditinjau dari kepentingan yang ia

miliki. Hal demikian dilakukan agar tidak mengurangi hak negosiator dalam proses menemukan kesepakatan.

e. Objektif

Penting bagi seorang negosiator untuk bersikap objektif, agar penawaran dari pihak lain dapat dipertimbangkan untung dan ruginya, hingga tak menimbulkan kekurangan atas harta salah satu pihak.

f. Jauh dari sikap manipulatif.

Seorang negosiator tidaklah diperkenankan untuk bersikap manipulatif atau mempengaruhi emosi dan mental pihak lain untuk mendapatkan yang ia inginkan.³⁹ Tak hanya untuk memenuhi prinsip-prinsip, melakukan negosiasi perlu teknik-teknik demi mendukung kelancaran proses negosiasi. Sebab seorang negosiator perlu memiliki keahlian membaca situasi dan perihal apa negosiasi itu terjadi.

Berikut adalah teknik melakukan negosiasi secara umum, yaitu;

³⁹ Nyoman Satyayudha Dananjaya. *et. al* (2017). "*Buku Ajar: Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*". Bali: Universitas Udayana. h. 121.

i. Teknik Negosiasi Kompetitif

Umumnya dilakukan ketika negosiator berhadapan dengan pihak yang kepentingannya bersebrangan dengan kepentingannya. Dan kondisi dalam teknik ini biasanya cenderung alot sebab tidak ada data valid yang digunakan.

ii. Teknik Negosiasi Kompromi

Kondisi dimana negosiator menganggap pihak lawan merupakan mitra kerja dengan kepentingan yang berbeda. Tujuan teknik ini agar kedua pihak dengan kepentingannya masing-masing dapat menemukan jalan yang adil.

iii. Teknik negosiasi Bekerja Sama atau *Win-Win Solution*

Bertujuan untuk mendapatkan hubungan yang saling menguntungkan bagi para pihak dan masalah diselesaikan diatas kepentingan bersama.⁴⁰

1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum

1.7.2.1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum (PMH) merujuk pada hukum positif di Indonesia dan sebagian besar adalah hukum adat. Pandangan tersebut disampaikan oleh R. Wirjono Projodikoro.

⁴⁰ Gusri Putra Dodi. *Op. Cit.* h. 107-110.

Dalam bukunya dengan judul *Perbuatan Melanggar Hukum* yang terbit pada tahun 2000, disampaikan pada halaman 1 buku tersebut.⁴¹ PMH merupakan salah satu bentuk perikatan yang lahirnya dari undang-undang dan disebabkan oleh perbuatan subjek yang melanggar hukum.⁴² PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPer dengan bunyi,

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian orang lain, sehingga mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian itu harus mengganti rugi karena kelalaiannya.”

Molegraaf berpandangan bahwa PMH merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar aturan yang berlaku, namun juga melanggar norma kesusilaan dan kepatutan.⁴³ Pembayaran atau penggantian atas kerugian yang disebabkan oleh PMH dapat dilakukan apabila subjek yang melanggar hukum tergolong ke dalam subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum tanpa adanya alasan pemaaf yang menyertainya.⁴⁴

⁴¹ Sofian Laili Ratera. (2018). *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Tentang Pembagian Warisan Dalam Perkara No. 290/PDT.G/2013/PN. Mdn (Studi Kasus)”*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau. h. 21

⁴² Nanda Amalia. (2013). *“Hukum Perikatan”* Aceh: Unimal Press. h. 34

⁴³ Sofian Laili Ratera. *Op.Cit.* h. 17

⁴⁴ Ahmadi Miru. (2014). *“Hukum Perikatan”*. Cet. Ke-4. Jakarta: Rajawali Pers. h. 96

1.7.2.2. Unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Apabila dilihat dari Pasal 1365 KUHPerdara, maka dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur dari terjadinya Perbuatan Melanggar Hukum yang diantaranya ada 4 (empat) macam, yaitu;

a. Perbuatan tersebut melanggar hukum

Secara aktif berbuat sesuatu atau secara tidak aktif berbuat sesuatu yang melanggar kewajiban atau ketentuan hukum yang berlaku, melanggar hak milik orang lain, berbuat sesuatu yang melanggar kewajiban hukum pelaku, berbuat yang bertentangan dengan asusila, dan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat.

b. Ada kerugian

Timbulnya kerugian sebab perbuatan melanggar hukum. Dalam perbuatan melanggar hukum, dapat menyebabkan 2 (dua) jenis kerugian yaitu kerugian materiil dan imateriil. Berbeda dengan wanprestasi yang hanya mengenal kerugian secara materiil.

c. Ada kesalahan

Kesalahan merupakan satu komponen wajib ketika seseorang dinyatakan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan tersebut juga harus dikatakan sebagai suatu kesengajaan maupun kelalaian dalam pelaksanaannya.

d. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Terdapat kausal mengenai perbuatan dengan kerugian, artinya perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut telah menyebabkan kerugian atas orang lain.⁴⁵

1.7.3. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1.7.3.1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau bermakna lain cedera janji ialah bentuk kelalaian, kealpaan, cedera janji, atau melanggar suatu perikatan.⁴⁶ Dalam KuhPer, wanprestasi termaktub dalam Pasal 1238 pada intinya berbunyi, lalainya seorang debitur dinyatakan melalui Surat Perintah, atau akta sejenis, yang berdasarkan pada kekuatan dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa debitur telah lalai.

Mengutip dari KBBI, Wanprestasi termasuk dalam keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu perjanjian melakukan prestasi yang buruk karena kelalaiannya.⁴⁷ Adapun pandangan sarjana hukum terkait Wanprestasi, ialah;

⁴⁵ *Ibid.*, h. 97

⁴⁶ I Ketut Oka Setiawan. (2016). *"Hukum Perikatan"*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 19

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *"Wanprestasi"*. Diakses pada 26 Oktober 2023, dari <https://kbbi.web.id/wanprestasi>

- a. **Subekti**, dikutip dalam buku Subekti yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum”, dalam bahasa belanda yaitu Wanprestatie berarti prestasi yang buruk.⁴⁸
- b. **Harahap**, berpendapat bahwa suatu kewajiban yang tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian atau pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu. Sehingga menimbulkan kerugian yang harus dibayarkan untuk mengganti kerugian tersebut.⁴⁹

1.7.3.2. Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi memiliki beberapa jenis, seperti:

- a. Terpenuhinya Prestasi tetapi Tidak Tepat Waktu

Ketika menunaikan prestasi atau kewajibannya, seorang debitur terlambat dalam melakukannya atau tidak sesuai dengan waktu. Wanprestasi seperti ini dapat pula dirupakan sebagai suatu kelalaian.

- b. Tidak Memenuhi Prestasi

Wanprestasi dengan bentuk ini tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati, karena prestasi tersebut tidak hanya terlambat namun bisa saja tidak memungkinkan untuk dilakukan.

⁴⁸ I Ketut Oka Setiawan. *Loc.Cit*

⁴⁹ Nurbaiti, et al. (2023). “*Wanprestasi Atas Perjanjian Penitipan Emas Ditinjau Dari Segi Hukum Perjanjian*”. *Sakato Law Jurnal*. Vol. 1 (1). h. 287

c. Prestasi Tidak Sempurna

Suatu prestasi berhasil dilaksanakan, walaupun prestasi tersebut tidak dilakukan secara sempurna atau sebagaimana mestinya. Selama dilaksanakan bukan karena suatu peringatan dan *force majeure* atau keadaan memaksa, maka hal yang demikian tetap dikatakan sebagai wanprestasi.⁵⁰

1.7.3.3. Akibat Wanprestasi

Wanprestasi menyebabkan beberapa hal bagi debitur maupun kreditur. Adapun akibat dari terjadinya wanprestasi ialah:

a. Perjanjian Tetap Ada

Apabila masih dimungkinkan dilakukannya perjanjian oleh kedua pihak, maka kreditur tetaplah berhak atas haknya dalam pemenuhan perjanjian.⁵¹

b. Pembayaran Ganti Rugi

Berdasarkan pada Pasal 1243 KUHP, penggantian biaya dan/atau kerugian adalah suatu hal wajib, apabila perjanjian tidak terpenuhi.

⁵⁰ I Ketut Oka Setiawan. *Op.Cit.* h. 19

⁵¹ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. (2015). "*Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*". *Jurnal Mitra Manajemen*. Vol.7 (2). h. 51

c. Hilangnya *Force Majeur*

Force Majeure merupakan keadaan yang memaksa atau sebab kahar. Ketika wanprestasi terjadi setelah keadaan memaksa, maka seorang debitur dibebaskan dari ganti rugi. Kecuali, terjadinya *force majeure* memanglah direncanakan oleh debitur untuk menghindari kerugian.⁵²

d. Batalnya Perjanjian

Apabila suatu perjanjian terbentuk dari kontrak timbal balik, maka salah satu pihak akan memberi haknya pada pihak lain guna memohonkan pembatalan kontrak kepada Hakim agar dirinya dapat dibebaskan dari kewajibannya. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1266 KUHPerdara, yang pada intinya dalam perjanjian bilateral para pihaknya dianggap sepakat apabila kelalaian salah satu pihaknya akan menyebabkan pembatalan perjanjian yang berasal dari Pengadilan.⁵³

⁵² Agri Chairunisa Isradjuningtias. (2015). "*Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*". Veritas et Justitia: jurnal Ilmu Hukum. Vol.1 (1). h. 147

⁵³ *Ibid.*, h. 20-21

1.7.3.4. Unsur-unsur Ganti Rugi

Ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur ialah penggantian atas kerugian kepada krediturnya.⁵⁴ Ganti rugi didasarkan pada Pasal 1239 KUHPer yang berbunyi,

“Perikatan yang untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberi penggantian biaya, kerugian, dan bunga, apabila debitur tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.”

Berdasarkan pada Pasal 1243 KUHPer, ada setidaknya 3 (tiga) komponen dalam penggantian atas kerugian kreditur, yang diantaranya;

a. Biaya atau *Kosten*

Segala biaya yang dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang telah dirugikan karena adanya kontrak.

b. Ganti Rugi atau *Schadein*

Kerugian berupa kerusakan atau berkurangnya nilai kekayaan milik pihak yang dirugikan akibat kelalaian pihak lainnya.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 10

c. Bunga atau *Interessen*

Keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh kreditur atau pihak yang dirugikan apabila debiturnya tidak melakukan kelalaian.⁵⁵

1.7.4. Tinjauan Umum Tentang Teori Negosiasi Prinsip

1.7.4.1. Pengertian Teori Negosiasi Prinsip

Konflik terjadi akibat adanya perbedaan diantara para pihak, dan para pihak yang berseteru lah yang harus mampu memisahkan egonya dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan pada kepentingan keduanya.⁵⁶

1.7.4.2. Tujuan Teori Negosiasi Prinsip

Tujuan dari adanya teori negosiasi prinsip menurut Anita Dewi Kolopaking dalam bukunya yang berjudul “Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase” yaitu:

- a. Guna membantu para pihak yang mengalami konflik untuk memecahkan ego dan perasaan pribadi dengan permasalahan yang ada, sehingga kedua pihak dapat melakukan negosiasi berdasar pada kepentingan daripada posisi yang tetap.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 11

⁵⁶ Nita Triana. (2020). “*Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi*”. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi. h.12-13

- b. Untuk melancarkan proses terjadinya seia sekata yang tentu akan menguntungkan para pihak.⁵⁷

Penerapan teori negosiasi prinsip dengan topik penelitian penulis ialah pada terpisahnya ego dan perasaan pribadi antara para pihak dengan permasalahannya. Sehingga tujuan dilakukannya negosiasi yaitu untuk mencari jalan keluar yang menguntungkan para pihak tanpa merugikan salah satunya. Dalam praktiknya, pelanggan dan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah menyingkirkan ego dan perasaan pribadi. Contohnya saja pelanggan yang menyatakan bahwa dirinya bersalah, namun tidak memiliki cukup niaya untuk membayarkan ganti rugi dengan nominal yang cukup besar. Dalam pelaksanaan negosiasi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, mengesampingkan ego dan mengedepankan kemanusiaan sehingga mampu menurunkan besaran biaya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelanggan.

1.7.5. Tinjauan Umum Tentang Teori Negosiasi Konflik

1.7.5.1. Pengertian Teori Negosiasi Konflik

Teori Negosiasi Konflik dalam masyarakat menjadi tanda ketidakaturan dalam masyarakat. Karl Marx berpendapat konflik hadir karena adanya perbedaan superordinasi dan subordinasi yang

⁵⁷ Anita D. A. Kolopaking. (2013). *“Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase”*. Cetakan ke-1. Bandung: P.T. Alumni. h. 12

menimbulkan adanya perbedaan kepentingan. Namun konflik tetap diperlukan hadir dalam masyarakat, agar membawa perubahan dalam masyarakat itu sendiri.⁵⁸

1.7.5.2. Fungsi Teori Negosiasi Konflik

Menurut Lewis. A. Coser, Teori Konflik memiliki fungsi diantaranya;

- a. Dapat mempererat hubungan kelompok yang melonggar
- b. Membantu menciptakan kohesi melalui aliansi kelompok lain.
- c. Mengaktifkan peranan perorangan yang awalnya pasif.
- d. Mampu mengoptimalkan fungsi optimalisasi .⁵⁹

Dalam penelitian yang dikaji oleh penulis, teori negosiasi konflik dilakukan untuk menjaga hubungan yang baik antara para pihak yang bersengketa. Konflik terjadi untuk menciptakan suatu perubahan. Begitu pula dengan konflik yang terjadi antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan pelanggannya, dimana konflik tercipta karena wanprestasi yang dilakukan pelanggan karena masalah ekonomi. Oleh sebab permasalahan tersebut, solusi

⁵⁸ Muhammad Zid dan Ahmad Tarmiji Alhudri. (2016). *“Sosiologi Pedesaan: Teoritisasi dan Perkembangan Kajian Pedesaan di Indonesia”*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 33

⁵⁹ M. Wahid Nur Tualeka. (2017). *“Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern”*. Jurnal Al-Hikmah. Volume 3 Nomor 1. h. 43

demi solusi telah ditemukan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya melalui negosiasi untuk mengakhiri konflik antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan pelanggan.